



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN PARUNGPAJANG**  
Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 9148

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor :421/ 49 /Kpts/IX/2017

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BAITURRAHMAN**

**BUPATI BOGOR**

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai dasar hukum operasional kegiatan.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parungpanjang atas Nama Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal.

Mengingat

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930 No.8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-Undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2851);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679)
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 No.127, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.1 Tahun 2003 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No.24).

10. Peraturan Bupati Bogor No.48 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor.49 tahun 2015);

11. Peraturan Bupati Bogor No.13 tahun 2016 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD BAITURRAHMAN di Jln.Durian Raya No.1A Rt.02/06.Perumnas.2 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lumpang No.01/2007/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Persetujuan atas berdirinya PAUD BAITURRAHMAN di Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.
3. Surat Persetujuan Lingkungan/Ketua RT dan Rw di Jln.Durian Rt.02/06 Perumnas.2. Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor atas berdirinya PAUD BAITURROHMAN.
4. Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Kepala UPTD.Dinas Pendidikan Kec.Parungpanjang

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan atas berdirinya PAUD BAITURRAHMAN yang beralamat di Jln.Durian Rt.02/06 Perumnas.2. Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.

Kesatu : Memberikan Izin kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama BAITURRAHMAN sebagaimana daftar susunan Penyelenggara terlampir.

Kedua : Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan dan operasional PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus berdasarkan Ketentuan dan Peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum kedua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak melaksanakan kegiatan berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan Penutupan dan Pencabutan Izin ini sebagaimana ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: PARUNGPANJANG  
PADA TANGGAL: 12 SEPTEMBER 2017

RA. BUPATI BOGOR  
CAMAT PARUNGPANJANG  
KECAMATAN  
PARUNG PANJANG  
B O G O R  
Drs. EDI MULYADI  
NIP.196207121985031014

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN PARUNG PANJANG**

Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 5

Lampiran : Surat Keputusan No.421/ 19 /Kpts/IX/2017  
Tentang : PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
BAITURRAHMAN

**IDENTITAS PAUD DAN NAMA-NAMA PENYELENGGARA PAUD BAITURRAHMAN**

**I. DATA PAUD:**

Nama PAUD : BAITURRAHMAN  
Alamat : Jln.Durian No.1.A Rt.02/06 Perumnas.2.  
Desa Lumpang Kec.Parungpanjang  
Kab.Bogor.

II YAYASAN : Yayasan Pendidikan BAITURRAHMAN  
Ketua Yayasan : Drs.H.Abdul Muthalib.M.Pd

**PENGELOLA :**

III BENDAHARA : Minhar

III STAF ADMINISTRASI : H.Abdul Muthalib

IV Tenaga Pendidik : Nurhalimah  
: Siti Rukiyah

DITETAPKAN DI ; BOGOR  
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017

An. BUPATI BOGOR  
CAMAT PARUNG PANJANG



**BROEDY MULYADI**

NIP.196910291990031001

# YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNGPAJANG

Akte Notaris : IDA ADI NINGSIH, SH, No. 1 Tanggal 4 Januari 2017, dengan SK Menkumham RI

Nomor : AHU-00000.AH.01.04 TAHUN 2017. email : [abdmuthalib155@gmail.com](mailto:abdmuthalib155@gmail.com)

No. Rek a/n Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD Serpong :3030071318

## PERUMNAS II BUMI PARUNGPAJANG – BOGOR

Jl. Dudian Raya No 1A Rt. 001 Rw 06 Desa Lumpang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

### SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 002/B/SK/YPBPP/II/2018

Tentang :

#### SK. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAITURRAHMAN

Jl. Durian Raya No 1A Rt/Rw : 001/06 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang  
Perumnas II Bumi Parungpanjang –Bogor

Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang – Bogor, setelah :  
Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mutlak diperlukan sebagai Pondasi awal bagi perkembangan anak dalam menempuh Pendidikan.
2. Bahwa dalam Pasal 3 Akta Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Nomor 1 tanggal 4 Januari 2017, dijelaskan bahwa Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan mendirikan sekolah-sekolah mulai dari pendidikan formal dan non formal.
3. Bahwa dalam pendirian sekolah Paud telah mendapatkan Izin Operasional Paud Baiturrahman dari Pemerintah kabupaten Bogor, Kecamatan Parungpanjang Nomor : 421/19/Kpts/IX/2017.

Mengingat :

1. Undang – Undang No 20 /2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Baiturrahman yang berlokasi di Jl. Durian Raya No 1A Rt/Rw: 001/06 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor, tanggal 28 Mei 2017.

### MEMUTUSKAN :

Pertama :

Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang memberikan Izin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kedua :

memberikan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepada Pengelola PAUD Baiturrahman sepanjang tidak melanggar Ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga :

Surat keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keempat :

Lampiran dari Keputusan ini bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kelima :

Bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat ketusan ini akan ditinjau kembali dan dianggap tidak berlaku.

# YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNGPANJANG

Akte Notaris : IDA ADI NINGSIH, SH, No. 1 Tanggal 4 Januari 2017, dengan SK Menkumham RI

Nomor : AHU-00000.AH.01.04 TAHUN 2017. email : [abdumuthalib155@gmail.com](mailto:abdumuthalib155@gmail.com)

No. Rek a/n Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD Serpong :3030071318

## PERUMNAS II BUMI PARUNGPANJANG – BOGOR

Jl. Dudian Raya No 1A Rt. 001 Rw 06 Desa Lumpang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Bogor  
Nomor : 002/B/SK/YPBPP/II/2018

### DATA DAN NAMA PENGELOLA PAUD BAITURRAHMAN

Jl. Durian Raya No 1A Rt/Rw : 001/06 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang  
Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

Nama : Drs. H. Abdul Muthalib, M.Pd  
Tempat tanggal Lahir : Indramayu, 01 Januari 1955  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : S2  
Alamat : Jl. Durian II No 19 Rt/Rw : 002/06 Desa Lumpang Kecamatan  
Parungpanjang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

Ditetapkan di : Parungpanjang

Pada tanggal : 5 Januari 2018

Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman  
Parungpanjang – Bogor



  
Drs. H. Abdul Muthalib, M.Pd



**NOTARIS & PPAT**  
**IDA ADININGSIH, SH.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-006.AH.02.02-Tahun 2012  
Tanggal 17 Januari 2012

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 307/KEP-17.3/VII/2012  
Tanggal 31 Juli 2012

---

---

---

---

---

---

---

---

**DA ADININGSIH, SH**  
**NOTARIS DI JAKARTA PUSAT**

Jl. Kebung Raya No. 15A  
Juliang - Senen, Jakarta Pusat (10450)

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN**

**" PENDIDIKAN BATURRAHMAN PARUNG PANJANG "**

**" Disingkat YPBBP "**

| Nomor: 1.

-- Pada hari ini Rabu, tanggal empat Januari dua ribu tujuh belas (04-01-2017),-----  
-- Pada Pukul **11.00 WIB** (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat),-----  
-- Berhadapan dengan saya, **IDA ADININGSIH, Sangja Hukum**, Notaris di Jakarta,-----  
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebutkan pada bagian-----  
akhir akta ini:-----

**1. Tuan DRS. BAKRI BAKAR**, dilahirkan di Padang, pada tanggal enam belas-----

Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (16-08-1949), Pensiunan,--  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Duku II--  
Nomor 04, Rukun Tetangga 004 , Rukun Warga 010, Desa Kelurahan Parung--  
Panjang, Kecamatan Parung Panjang, memegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201201608490001 yang berlaku--  
hingga seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta;-----  
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----  
a) untuk diri sendiri;-----

b) Atas kekuatan 2 (dua) Surat Kuasa Dibawah Tangan tertanggal tiga Januari--  
dua ribu tujuh belas (03-01-2017), yang aslinya bermeterai cukup dan-----  
dilekakan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah--  
mewakil untuk dan atas nama-nama :-----

- Tuan **KOMARUDIN**, dilahirkan di baturaja, pada tanggal lima Desember-----  
seribu sembilan ratus empat puluh satu (05-12-1961), Pengacara, Warga-----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Raya Pos-----  
Pengumben, Rukun Tetangga 010 , Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan-----  
Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, memegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173050512610006-





[selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Ya  
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. ....

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ....

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: .....

a. Sosial; .....

b. Keagamaan; .....

c. Kemanusiaan; .....

##### KEGIATAN

##### Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: .....

a. Sosial: .....

1. Mendirikan sekolah-sekolah mulai dari pendidikan formal dan non formal; .....
2. Mendirikan balai-balai latihan atau kursus-kursus sebagai keterampilan termasuk mengadakan pelatihan kerajinan bagi masyarakat ekonomi lemah, tertinggal dan terpendici; .....
3. Menyelenggarakan bimbingan berwiraswasta, koperasi; .....
4. Mendirikan lahan percontohan bagi masyarakat dan membantu melati tenaga kerja di daerah dalam bidang pertanian, pengairan, perikanan d peternakan; .....
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelatihan keahlian seper pelatihan ketrampilan, menjahit, las, pertukangan, motor, elektronik; .....
6. Mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti wrede; .....
7. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; .....



**SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH  
PAUD BAITURRAHMAN PARUNGPAJANG  
BOGOR**

---


Dengan ini menerangkan bahwa ukuran luas tanah PAUD Baiturrahman adalah sebagai berikut :

|              |   |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang       |
| RT/RW        | : 001/06  |
| Desa         | : Lumpang   |
| Kecamatan    | : Parungpanjang                                       |
| Kabupaten    | : Bogor   |
| Alamat       | : Jl Durian Raya No 1A Perumnas II Bumi Parungpanjang |
| Luas tanah   | : 2.500 M2  |

Demikian surat keterangan ukuran Luas tanah PAUD Baiturrahman kami sampaikan



Parungpanjang, 5 Januari 2018  
Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman  
Parungpanjang – Bogor

  
Drs. H. Abdul Muthalib, M.Pd

lampirkan foto copy surat penyerahan dari Perumnas Parungpanjang ke Pemda



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000086.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNGPAJANG**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA ADININGSIH, SH., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNGPAJANG disingkat YPBBP tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017010432100118 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNGPAJANG disingkat YPBBP.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNGPAJANG disingkat YPBBP berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

UMUM,



*Triandhyatama*



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000086.AH.01.04. Tahun 2017

TENTANG  
PENGESEHAAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN BATURAHMAN PARUNGPAJANG

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA                  | NO KTP / PASSPORT |
|-----------------------|-------------------|
| DRS. BAKRI BAKAR      | 0                 |
| DRS.H. ABDUL MUTHALIB | 0                 |
| DRS.TAWID MAULANA     | 0                 |
| KOMARUDIN             | 0                 |
| MINHAR                | 0                 |
| MUSLICH               | 0                 |
| ROHMAT                | 0                 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                  | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------|
| DRS. BAKRI BAKAR      | -                  | PEMBAWA          | KETUA      |
| ROHMAT                | -                  | PEMBAWA          | ANGGOTA    |
| DRS.H. ABDUL MUTHALIB | -                  | PENGURUS         | KETUA      |
| DRS.TAWID MAULANA     | -                  | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| MINHAR                | -                  | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| KOMARUDIN             | -                  | PENGAWAS         | KETUA      |
| MUSLICH               | -                  | PENGAWAS         | ANGGOTA    |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.